



UNIVERSITAS KADIRI
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)773032
website : spm.unik-kediri.ac.id
e-mail : spm@unik-kediri.ac.id

Kode/ No :
SOP/Plks/UNIK/
SPM.03.03
Tanggal : 23-2-2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Revisi :
Halaman : 1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEMINAR HASIL PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS KADIRI

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Dirumuskan oleh | Drs. Budi Heryanto, M.M. | Direktur LP3M | | 22 / 2 '19 |
| 2. Pemeriksaan oleh | Ir. Edy Kustiani, M.S. | Ketua PPM | | 22 / 2 '19 |
| 3. Pengendalian oleh | Drs. Ariadi Santoso, M.M. | Wakil Rektor I | | 23 / 2 '19 |
| 4. Disetujui dan ditetapkan oleh | Ir. Djoko Rahardjo, M.P. | Rektor | | 23 / 2 '19 |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : www.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id</p> | Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SPM.03.03 |
| | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Tanggal : 23-2-2019 Revisi : Halaman : |

| | |
|---|---|
| 1. Definisi Istilah | Seminar hasil pengabdian masyarakat adalah salah satu bentuk publikasi hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap keabsahan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menyempurnakan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat. |
| 2. Tujuan Prosedur | Standar operasional prosedur ini bertujuan untuk menjamin kualitas dari program pengabdian yang dilakukan oleh dosen kepada masyarakat luas. Prosedur ini sebagai acuan bagi unit terkait dalam proses pengabdian kepada masyarakat. |
| 3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya | Lingkup panduan ini dimaksudkan sebagai rujukan bagi pelaksana pengabdian masyarakat dan <i>reviewer</i> atau dalam menjalankan tugas kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat internal di LP3M |
| 4. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M bertanggung jawab atas persiapan pelaksanaan seminar pembahasan hasil pengabdian masyarakat 2. LP3M bertanggungjawab untuk mengesahkan laporan hasil pengabdian masyarakat dalam bentuk artikel ilmiah yang telah disempurnakan dosen pelaksana pengabdian masyarakat 3. Persiapan seminar hasil pengabdian masyarakat internal meliputi penjadwalan, penyiapan artikel hasil pengabdian masyarakat dan berkas-berkas (daftar hadir, berita acara serta form rekomendasi) 4. Pembahasan hasil pengabdian masyarakat dalam forum seminar, dosen pengusul sebagai pemapar, audience yang lain sebagai pembahas dan penyanggah dipimpin moderator yang ditunjuk 5. Penyempurnaan hasil pengabdian masyarakat oleh dosen pengusul berdasarkan rekomendasi pada saat seminar 6. Pengesahan oleh Ketua LP3M setelah proposal disempurnakan |
| 5. Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M menyiapkan pelaksanaan seminar hasil pengabdian masyarakat . 2. Dosen menyiapkan artikel hasil pengabdian masyarakat . 3. LP3M menunjuk moderator untuk memimpin pelaksanaan seminar. 4. LP3M mengundang peserta seminar sebagai pembahas. 5. Pembahasan hasil pengabdian masyarakat . 6. Dosen melakukan penyempurnaan laporan hasil pengabdian masyarakat 7. Direktur LP3M mengesahkan laporan hasil pengabdian masyarakat . |
| 6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur LP3M 2. Dosen Pelaksana Pengabdian Masyarakat 3. <i>Reviewer</i> |

| | |
|----------------------------|---|
| 7. Bagan Alur Prosedur | (terlampir) |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara 2. Form Rekomendasi 3. Form Penilaian Hasil Pengabdian Masyarakat |
| 9. Sasaran dan Target Mutu | Standar operasional prosedur seminar hasil pengabdian masyarakat terlaksana dengan baik. |
| 10. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 7. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018 8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026 9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022. |



**BAGAN ALUR
SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS KADIRI**

